

Penegakan Hukum bagi Notaris yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Jabatan dalam Pelaksanaan Tugas Kenotarian (Kasus Putusan Nomor 123/PID/2023/PT MND)

Bill Juanref Waleleng
Universitas Pelita Harapan, Indonesia
Email: billjw8@gmail.com

Abstrak

A Notary is a public official authorized to draw up authentic deeds that possess perfect evidentiary value and play an essential role in ensuring legal certainty for the public. Legal issues arise when a Notary is alleged to have committed an official crime in the performance of notarial duties, particularly when such allegations are linked to deeds made by or before the Notary. The detention and criminal prosecution of a Notary may have serious implications for public trust and the professional integrity of the notarial office. This study aims to analyze the law enforcement process against Notaries suspected of committing official crimes and to examine the protection of the notarial profession through the role of the Notary Honorary Council, with a focus on Decision Number 123/PID/2023/PT MND. The research employs a normative-empirical method using a judicial case study approach, examining statutory regulations, court decisions, and law enforcement practices related to notarial duties. The findings indicate that although a Notary's actions may formally fulfill the elements of a criminal offense, if based on the Notary Office Act and the assessment of the Notary Supervisory Council such actions do not constitute a violation of notarial duties, criminal sanctions should not be imposed. The imposition of criminal liability on a Notary solely based on the provisions of the Criminal Code, without considering the specific legal framework governing the preparation of authentic deeds, reflects a misinterpretation of the legal position of the Notary and the evidentiary function of notarial deeds within civil law. Therefore, legal protection mechanisms through the Notary Honorary Council, particularly regarding approval for investigations and the seizure of notarial documents, are crucial in ensuring legal certainty and safeguarding the notarial profession.

Keywords: *Notaries; Law Enforcement; Occupational Criminal Offense; Protection of Notarial Duties.*

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Namun, permasalahan muncul ketika seorang Notaris diduga melakukan tindak pidana jabatan dalam pelaksanaan tugas kenotarian, khususnya apabila tindakan tersebut dikaitkan dengan akta yang dibuatnya. Penahanan dan proses pidana terhadap Notaris berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kepercayaan publik dan profesionalisme jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana jabatan serta bentuk perlindungan profesi Notaris melalui peran Majelis Kehormatan Notaris, dengan fokus kajian pada Putusan Nomor 123/PID/2023/PT MND. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan judicial case study, yang mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta praktik penegakan hukum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perbuatan Notaris dapat memenuhi unsur tindak pidana secara formil, namun apabila berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris perbuatan tersebut tidak tergolong sebagai pelanggaran jabatan, maka Notaris tidak dapat dijatuhi pidana. Penjatuhan pidana terhadap Notaris yang hanya didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa mempertimbangkan ketentuan khusus mengenai tata cara pembuatan akta autentik menunjukkan adanya kesalahan dalam menafsirkan kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris, khususnya terkait pemberian persetujuan pemeriksaan dan pengambilan dokumen Notaris, menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan profesi Notaris.

Kata kunci: Notaris; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Jabatan; Perlindungan Profesi Notaris.

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Kedudukan seorang Notaris merupakan suatu jabatan fungsional yang ada di antara masyarakat sebagai suatu sumber untuk memperoleh pendapat hukum yang dapat diandalkan

(Kie, 2000; Mulyoto, 2012; Qamar, 2017; Susantio & Oeripkartawinata, 2009). Segala produk hukum berdasarkan undang-undang yaitu akta-akta yang menjadi alat bukti dibuat oleh Notaris, akta disebut autentik jika dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, maka akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah akta autentik atau akta itu sah (Kohar, 1983). Maka dengan itu, posisi Notaris dalam hukum sangat bergantung pada legitimasi dan kepercayaan publik (Fernando & Wasiska, 2023; “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional,” 2023; Prasetyo, n.d.; Prayoga et al., 2025; Setiawan & Asyikin, 2020).

Permasalahan muncul ketika seorang Notaris diduga melakukan tindak pidana, terlebih khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan (Diana, 2017; Jiwantara et al., 2022; Rahman & Tomayahu, 2020; Sidabukke & Josa, 2017). Adapun dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum atau kepolisian sering kali melakukan proses penyidikan hingga melakukan penahanan terhadap Notaris, meskipun perkara tersebut belum memiliki kepastian hukum (Almaida, 2021; Hadjar, 2025; Pomantow, 2018; *Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 123/PID/2023/PT.MND*, 2023).

Penahanan terhadap Notaris memberikan kesan serius terhadap Notaris tersebut, seperti halnya seorang Notaris aktif yang sedang melaksanakan jabatannya dapat mengalami penurunan kepercayaan publik (Heriani, 2025; Hermaya, 2025; Oktavira, 2025; Sudrajat, 2021).

Seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, membuat akta autentik yang digunakan sebagai alat bukti yang kuat sehingga mempunyai peran penting bagi setiap hubungan hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Blog, 2025; Hukumonline, 2025a; Nugraha, 2025; Yasin, 2025). Kepastian hukum dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan perbankan, kegiatan pertanahan dan lain-lain, pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum berbagai hubungan ekonomi dan sosial (Bau, 2025; Hukumonline, 2025b; NISP, 2021; Sulthoni, 2025). Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, dapat memberikan kepastian hukum serta dapat meminimalisir sengketa dikemudian hari. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan juga karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan guna memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan (Marsono, 2025; Pramesti, 2025; Ulum, 2025). Adapun profesi Notaris berdasarkan pada hubungan kepercayaan maka kesan negatif yang dihasilkan akibat dari penahanan tersebut meskipun belum tentu dinyatakan bersalah dapat menurunkan legitimasi profesi (Suryaman, 2025; Wibowo & Putra, 2021).

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam sistem peradilan pidana dalam hal persamaan di muka hukum, adalah agar peradilan jauh dari tindakan dan perlakuan diskriminasi dalam bentuk apa pun, bersamaan dengan tiga patokan (Harris & Helena, 2017):

1. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan selama persidangan pengadilan.

2. Diberikan hak perlindungan yang sama oleh hukum.
3. Mendapat perlakuan yang sama di bawah hukum.

Adapun terkait dengan hal ini, contoh kasus yaitu seorang Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor yang membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham untuk PT. Bulawan Daya Lestari yang berkedudukan di Kabupaten Bolaang Mongondow di mana adanya dugaan terkait keterangan palsu, sebagaimana berdasarkan dugaan tersebut, aparat penegak hukum melakukan penahanan terhadap Notaris tersebut namun dalam hal pemeriksaan dan mengadili kasus tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Manado yang secara jelas berbeda daerah.

Berdasarkan Putusan Nomor 123/PID/2023/PT.MND kasus ini berawal dari pengenalan Victor Pandunata dan Notaris Daradjat Djuardi Suryaman, pada saat itu Victor Pandunata ingin mencari Notaris untuk mengembalikan kepemilikan saham-saham yang dimilikinya di PT. Bulawan Daya Lestari, sebagai pemegang saham dan pengurus pada PT. Bulawan Daya Lestari telah hilang dikarenakan adanya akta yang dibuat tentang perubahan saham dan pengurus PT. Bulawan Daya Lestari. Victor Pandunata datang dan menemui Notaris Daradjat Djuardi Suryaman dengan membawa surat penegasan yang dibuat dan ditandatangani oleh Victor Pandunata selaku Direktur PT. Integra Prima Infrastruktur yang menegaskan bahwa PT. Integra Prima Infrastruktur adalah salah satu pemegang saham dan Victor Pandunata sebagai Direktur Utama PT. Bulawan Daya Lestari. Namun surat penegasan yang dibawa Victor Pandunata isinya sama dengan surat perjanjian kesepakatan penyelesaian sengketa dan akta perdamaian, adapun kedua akta tersebut dibuktikan bahwa tidak sah dan cacat prosedur karena:

1. Tidak disertai dengan putusan perdamaian oleh Pengadilan yang memiliki irah-irah “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Tidak di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu.
3. Tidak melaksanakan seluruh poin-poin sebagaimana tercantum dalam perjanjian damai tersebut.

Lebih jauh, perbuatan Victor Pandunata ternyata sengaja tidak mau melaksanakan perjanjian penyelesaian sengketa dan akta perdamaian hanya merupakan akal-akalan untuk mengambil alih jabatan Yance di PT. Bulawan Daya Lestari berikut sahamnya. Victor Pandunata menyampaikan kepada Notaris Daradjat Djuardi Suryaman untuk mengembalikan kepemilikan saham dan kepengurusan PT. Bulawan Daya Lestari menjadi miliknya dengan membuat akta. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang kemudian oleh Victor Pandunata diberikan kepada Daradjat Djuardi Suryaman untuk dijadikan lampiran ke dalam pembuatan Akta Penyimpanan (Depot) bahwa Victor Pandunata “telah menghadap Notaris Daradjat Djuardi Suryaman” yang ternyata merupakan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Notaris Daradjat Djuardi Suryaman kemudian memasukkan akta penyimpanan (depot) ke dalam sistem SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2022 sehingga akibat yang terjadi dari tindakan itu menyebabkan perubahan susunan kepengurusan dan kepemilikan saham PT. Bulawan Daya Lestari di mana pada akta tahun 2021 menjadi atas nama PT. Integra Prima Infrastruktur dan Yance Tanesia atau kembali ke akta sebelumnya tahun 2020 yang sudah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Akibat dari dimasukkannya akta tahun 2022 tersebut yang mengubah susunan kepengurusan dan

pemegang saham kembali ke akta tahun 2020 dan mengakibatkan pihak lainnya menjadi kehilangan hak dan juga mengakibatkan pihak lainnya tidak dapat melaksanakan operasional di area lahan perusahaan (Salim HS, 2019).

Pada sisi lain, Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki mekanisme perlindungan terhadap profesi melalui Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris memiliki berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa demi kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

1. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Serta memiliki kewenangan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui prosedur sebagai berikut:

1. Penyidik, penuntut umum, atau hakim demi kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Kehormatan Notaris, dan permohonan tersebut juga disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan;
2. Majelis Kehormatan Notaris memiliki wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana dalam tugas profesinya.
3. Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim jika Notaris yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran dalam tugas profesinya.
4. Adapun jika Majelis Kehormatan Notaris tidak mendapatkan bukti pelanggaran dengan adanya dugaan yang dilakukan Notaris tersebut, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris dapat menolak untuk memberikan persetujuan kepada penyidik yang akan memeriksa Notaris tersebut.
5. Majelis Kehormatan Notaris memiliki jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat permohonan pemeriksaan untuk memberikan persetujuan kepada penyidik untuk dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan (Salim, 2022).

Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran sebagai pelindung profesi Notaris dan tidak untuk melindungi Notaris secara perorangan, yang dilindungi merupakan profesinya. Demikian saat seorang Notaris diduga melakukan suatu tindak pidana yang tidak berkaitan dengan tugas jabatan Notaris, maka penyidik tidak memerlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pemeriksaan. Sebaliknya jika Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permohonan persetujuan pemeriksaan Notaris atas dugaan tindak pidana di luar dari pelaksanaan tugas jabatan profesi Notaris, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib menolak dengan dasar “tidak berwenang” memberikan persetujuan atau penolakan atas pemeriksaan kasus tersebut (Muhjad, 2018).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek perlindungan hukum terhadap Notaris. Penelitian oleh (Dewi & Delfit, 2024) tentang kewenangan penyidik Polri dalam pemanggilan Notaris sebagai saksi menyimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara kewenangan penyidik dengan ketentuan Pasal 66 UUJN yang mewajibkan persetujuan

Majelis Pengawas Daerah. Penelitian tentang pembuatan akta pendirian perseroan terbatas berdasarkan dokumen palsu (2025) menekankan bahwa Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika pembuatan akta dilakukan sesuai prosedur UUJN, karena ketidakabsahan dokumen dasar merupakan tanggung jawab penghadap. Sementara itu, penelitian oleh (Lubis, 2020) tentang pertanggungjawaban Notaris atas pemalsuan surat oleh para pihak menunjukkan bahwa Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formil akta, sedangkan kebenaran materiil menjadi tanggung jawab penghadap. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, masih terdapat gap penelitian mengenai penegakan hukum terhadap Notaris pada kasus di mana wilayah kerja Notaris berbeda dengan wilayah pemeriksaan perkara serta implementasi Pasal 66 UUJN dalam Putusan Nomor 123/PID/2023/PT MND, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Namun dalam praktiknya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris sering kali tidak dipatuhi sehingga memperlihatkan ketidakselarasan antara prosedur yang ada dan implementasinya di lapangan. Berdasarkan Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) bahwa “Indonesia adalah negara hukum” maka dengan itu, penegasan posisi hukum Notaris dalam kaitan tindak pidana, tidak dapat dilakukan penahanan tanpa memperhatikan perintah jabatan. Dengan demikian kepercayaan publik terhadap Notaris dapat dipertahankan dan Notaris dapat menjalankan perintah jabatannya tanpa takut mengalami kriminalisasi atas jabatannya. Berdasarkan latar belakang masalah ini maka judul tesis ini adalah “Penegakan Hukum Bagi Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Jabatan Dalam Pelaksanaan Tugas Kenotariatan”

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama. Pertama, bagaimana wilayah kerja Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor namun diduga melakukan tindak pidana pemalsuan akta di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sementara pemeriksaan tindak pidana tersebut dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang, namun tidak terlepas dari penetapan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum akibat dari pembuatan akta yang merupakan produk hukumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana dalam praktik wilayah kerjanya, namun proses pemeriksaannya dilakukan di wilayah hukum yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang, khususnya ketika terdapat indikasi tindak pidana dalam produk hukum yang dihasilkannya, serta untuk memberikan solusi atas permasalahan terkait wilayah kerja dan perlindungan hukum Notaris dari ancaman hukum pidana.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kenotariatan terkait penegakan hukum terhadap Notaris yang menghadapi permasalahan hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi mengenai penegakan hukum berdasarkan kewenangan dan kedudukan Notaris. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi praktisi hukum berupa pemahaman mengenai prosedur penegakan hukum terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Bagi Notaris, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan agar lebih teliti dalam menjalankan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara bagi

pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai jabatan Notaris, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas serta perlindungan hukum bagi Notaris.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian dalam artian umum adalah suatu kegiatan ilmiah dari manusia rasional yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.³⁵ Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki³⁶, penelitian hukum adalah:

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pada penelitian normatif-empiris ini dikategorikan sebagai *Judicial Case Study*.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa data yang diperoleh dari studi lapangan atau data primer, dan data dari kepustakaan yaitu data sekunder. Bahan hukum terbagi atas tiga macam yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier inilah yang menjadi pilar dalam sumber penelitian.

Penelitian tesis ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum untuk menunjang data yang diperoleh, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021, serta Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 123/PID/2023/PT MND. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait yang memberikan penjelasan serta analisis dari para ahli hukum, termasuk karya-karya tentang kenotariatan, hukum acara, metode penelitian hukum, serta berbagai jurnal yang membahas penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan hukum. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data wawancara dengan pihak terkait, yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sulawesi Utara dan seorang Notaris yang menjadi terdakwa dalam kasus yang diteliti. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat bahan primer dan sekunder, yang meliputi abstrak, dokumen resmi pemerintah, notulen, majalah ilmiah, kamus, serta sumber dari website yang relevan dengan penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian normatif-empiris ini adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Pengumpulan data yaitu berupa Studi Kepustakaan dan wawancara.

Jenis Pendekatan

Pendekatan analisis data merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa data-data yang dikumpulkan untuk disusun dan dijabarkan pada rumusan

masalah dalam penelitian ini. Maka dengan itu, analisis data adalah penataan, peringkasan, dan penafsiran data untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah penelitian. Seperti diketahui, penelitian hukum adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan kasus hukum.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kasus hukum dengan menganalisis bahan-bahan hukum dengan berdasarkan kasus yang sudah ada di masyarakat.

Analisis Data

Penelitian hukum normatif empiris ini bersifat kualitatif yang artinya penelitian penulis berdasarkan pendapat para ahli hukum yaitu teori dan wawancara terhadap keadaan yang terjadi atau fakta efektivitas hukum yang ada di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah kerja Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor namun diduga melakukan tindak pidana pemalsuan akta di wilayah kerja pada Kabupaten Bolaang Mongondow tetapi pemeriksaan tindak pidana dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.

Analisa rumusan masalah pertama dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan seiring ketentuan pasal UUNJ terkait wilayah kerja. Sehingga dapat diklasifikasikan wilayah kerja Notaris meliputi:

1. Wilayah Kerja dan Wilayah Kedudukan Notaris

a. Wilayah kerja

Terhadap tugas dan wewenang, maka Notaris dalam menjalankannya diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam hal ini wilayah kerja seorang Notaris hanya diperbolehkan mempunyai satu kantor dalam tempat kedudukannya. Adapun tempat kedudukan yang dimaksud yaitu Kabupaten atau Kota, sedangkan Wilayah Kerja yang diperbolehkan menjadi wilayah di mana Notaris dapat melaksanakan kerjanya yaitu adalah provinsi.

Dalam kasus ini Notaris Daradjat Djuardi Suryaman berkedudukan di Kabupaten Bogor membuat akta terkait kepemilikan saham dan pengurus PT Bulawan Daya Lestari yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan surat penegasan tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Victor Pandunata.

b. Wilayah Kedudukan

Terhadap Notaris yang berkedudukan di kabupaten bogor dapat melakukan pembuatan akta otentik terkait hubungan keperdataan dengan jenis akta:

1) Akta *Relaas*

Akta *relaas* merupakan suatu akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik mengenai peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang dialami, dilihat, dan dirasakan serta disaksikan langsung oleh notaris untuk dinarasikan. Bentuk akta *relaas* adalah berita acara, sebagai contoh di antaranya, akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan terbatas. Pada sistematika penulisan akta, pada kepala akta dapat dilihat dengan kalimat “*Oleh Saya, Notaris...*”.

2) Akta *Partij*

Akta *Partij* adalah akta yang dibuat di hadapan notaris, yang dibuat berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Para Penghadap kepada Notaris. Dalam akta *partij* berisikan uraian mengenai kehendak para pihak yang dikonstatir oleh Notaris dalam sebuah akta otentik.

Di mana penghadap adalah para pihak yang memiliki kepentingan di dalam akta yang dibuat oleh notaris datang menghadap kepada notaris dan menandatangani akta tersebut sebagai tanda persetujuan. Dapat pula penghadap datang kepada notaris bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya guna keperluan dan kepentingan pemberi kuasa.

Akta yang dimaksudkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 123/PID/2023/PT MND adalah akta depot atau akta penyimpanan yang tergolong dalam akta *partij*. Di mana penghadap datang menghadap di mana notaris berkedudukan guna membuat akta otentik. Hal ini dapat dilihat pada sistematika penulisan akta pada kepala akta tertulis “*Menghadap Kepada Saya,...*”.

2. Wilayah Pemeriksaan Notaris

Majelis Pengawas Daerah berkedudukan di kantor unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau di tempat lain di kabupaten/kota mempunyai kewenangan salah satunya pada Pasal 30 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris yaitu:

“menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.”

Pada kasus yang terjadi oleh Notaris Daradjat Djuardi Suryaman, wilayah pemeriksaan Notaris atau pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan kedudukan Notaris yang bersangkutan dalam hal ini yaitu wilayah kabupaten Bogor. Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris yaitu:

“menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah.”

3. Wilayah Hukum Mengadili Notaris Adanya Dugaan Tindak Pidana Wilayah hukum:

a. Kompetensi Absolut

Hukum acara pidana memberikan pemahaman terkait dengan kompetensi absolut terhadap pengadilan yang memiliki kewenangan atau kompetensi dalam mengadili suatu perkara. Berdasarkan kasus ini, dapat dilihat bahwa Pengadilan Tinggi menjadi tempat proses mengadili dilangsungkan. Hal ini berdasarkan kasus yang terjadi di mana perkara tersebut merupakan dugaan perkara tindak pidana pemalsuan akta. Kompetensi absolut dalam kasus ini adalah Pengadilan Negeri dikarenakan perkara yang diadili di Pengadilan Negeri merupakan perkara pidana umum yang menjadi lingkup perkara pidana pada tingkat pertama. Dimana Pengadilan Negeri berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana di tingkat pertama termasuk persidangan penangguhan penahanan dan upaya hukum.

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif yaitu berdasarkan tempat kejadian perkara, maka pengadilan setempat menjadi lembaga peradilan yang akan berwenang untuk mengadili kasus tersebut.

Namun pada kasus ini alih-alih perkara diadili di Pengadilan Tinggi Cibinong yang menjadi seharusnya menjadi pengadilan yang mengadili berdasarkan kompetensi relatif lembaga peradilan akan tetapi Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili hal ini didasarkan atas Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Hukum Acara Pidana karena mengingat “sebagian besar saksi” berada di wilayah Pengadilan Negeri Kota Manado, bukan sesuai dengan alamat dan tempat kedudukan Notaris Daradjat Djuardi Suryaman berdasarkan kartu identitas.

Akta yang dibuat oleh Notaris Daradjat Djuardi Suryaman merupakan akta *Partij* di mana saksi Victor Pandunata Pandunata atau disebut sebagai penghadap bertemu dengan Notaris untuk memberikan pernyataan yaitu dengan meminta dibuatkannya akta terkait kepemilikan saham dan susunan pengurus PT Bulawan Daya Lestari. Namun berdasarkan putusan, dapat diketahui bahwa saksi-saksi yang dicantumkan dalam akta yang dibuat oleh Notaris Daradjat Djuardi Suryaman merupakan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam hal demikian Notaris hanya sebatas menuliskan kehendak dari pihak penghadap, hal ini tentunya kehendak dari pihak penghadap sehingga tanggung jawab terhadap isi akta sepenuhnya menjadi tanggung jawab penghadap dan Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat olehnya⁴⁰.

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Melaksanakan Tugas Berdasarkan Undang-Undang Namun Tidak Bebas Dari Penetapan Tersangka Oleh Aparat Penegak Hukum Akibat Dari Pembuatan Akta Yang Menjadi Produk Hukumnya.

1. Penegakan Hukum Terhadap Notaris

- a. Notaris Daradjat Djuardi Suryaman didakwa dengan dasar Pasal 84 ayat (2) KUHP, yaitu:

“barang siapa dengan sengaja memakai akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuannya itu dapat menimbulkan kerugian”

Pengenaan pasal tersebut seiring dengan perbuatan Notaris Daradjat Djuardi Suryaman terkait dengan pembuatan akta perubahan susunan pengurus dan kepemilikan saham PT Bulawan Daya Lestari dengan berdasarkan Surat Penegasan tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Victor Pandunata selaku direktur PT Integra Prima Infrastruktur. Isi dari surat penegasan tersebut sama dengan surat perjanjian kesepakatan penyelesaian sengketa PT Bulawan Daya Lestari No. 001/P/PS-POPP/PTBDL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan akta perdamaian tanggal 24 Agustus 2020. Kemudian akta yang dibuat Notaris Daradjat Djuardi Suryaman tersebut kemudian diunggah ke dalam sistem SABH dengan dilengkapi dengan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya akan keluar sebuah surat dari Kementerian Hukum dan HAM yaitu Surat Pemberitahuan perubahan data perseroan. Bahwa RUPS tanggal 24 Agustus 2022 itu kemudian oleh saksi Viktor diberikan kepada Notaris Daradjat Djuardi Suryaman untuk dijadikan lampiran ke dalam pembuatan Akta penyimpanan (Depot) oleh Notaris Daradjat Djuardi Suryaman ke dalam Akta No. 3 tanggal 25 Januari 2022 di mana pada halaman 1 di Akta No. 3 Tanggal 25 Januari 2022 tersebut tertulis “Bahwa tanggal dua puluh lima Januari tahun dua ribu dua puluh dua (25-01-2022), tepat jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Tengah) bertempat Komplek Grand Kemang Residence Blok K No. 6 Kel. Kemang Kec. Kemang Kab. Bogor 16320 telah menghadap kepada Notaris Daradjat Djuardi Suryaman” merupakan keterangan Palsu yang

tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena Saksi Viktor dan pihak-pihak yang tercantum dalam Akta Nomor 3 Tanggal 2022 tersebut tidak menghadap kepada Notaris Daradjat Djuardi Suryaman di Komplek Grand Kemang Residence Blok K No. 6 Kel. Kemang Kec. Kemang Kab. Bogor 16320.

Dalam hal pemeriksaan terhadap Notaris, maka Majelis Kehormatan untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang Notaris diperiksa, harus dilakukan melalui tahapan seperti yang dicantumkan pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Pembentukan majelis pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- b. Majelis pemeriksa terdiri atas:
 - (1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan;
 - (2) 2 (dua) orang anggota.

Dalam melakukan pemeriksaan dibantu oleh 1 (satu) sekretaris. Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima.

- a. Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris.
- b. Majelis Pemeriksa wajib menolak pemeriksaan terhadap notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa batasan derajat hingga garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, jika ditemukan adanya hubungan tersebut maka Ketua Majelis Kehormatan Notaris dapat melakukan penggantian.
- c. Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris pada wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.
- d. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban terkait persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Tata cara pemeriksaan terhadap Notaris sehingga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan yaitu Majelis Pemeriksa. Kewenangan majelis pemeriksa dengan memanggil Notaris didasari oleh permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagai berikut⁴¹:

- a. Pemanggilan dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Wilayah.
- b. Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimile dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
- c. Pemanggilan terhadap notaris dilakukan dalam waktu paling lambat lima hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- d. Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak dapat diwakilkan.

- e. Dalam hal notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut, majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Cara, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
2. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Dalam melaksanakan tugas, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi:

1. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
2. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Persetujuan dalam artian Majelis Kehormatan Wilayah memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, maka dengan itu diperbolehkan untuk mengambil dokumen Notaris dan pemanggilan Notaris. Apabila hasil pemeriksaan oleh majelis, maka Notaris wajib memberikan fotokopi dokumen serta surat-surat. Pengambilan dokumen disertai dengan berita acara penyerahan yang ditanda-tangani oleh Notaris, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Hal ini dilakukan jika ditemukannya dugaan tindak pidana. Penolakan memiliki artian bahwa Majelis Kehormatan Wilayah tidak diperkenankan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris. Pemanggilan Notaris dikonsepkan meminta atau mengundang Notaris untuk datang demi memberikan keterangan, sebagai saksi maupun sebagai tersangka.⁴²

Pasal 50 Kitab Undang Hukum Perdata memberikan suatu payung hukum bagi profesi Notaris yang menyebutkan:

“barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”

Penetapan tersangka atas notaris harus dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada yaitu mekanisme perlindungan atas jabatan notaris, hal ini dilakukan melalui lembaga organisasi yaitu Majelis Kehormatan Notaris sesuai yang dicantumkan pada Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa pemeriksaan terhadap notaris wajib mendapatkan persetujuan daripada Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Dengan demikian penetapan tersangka bagi Notaris Daradjat Djuardi Suryaman telah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris karena telah memenuhi syarat pemanggilan Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Marsono, S.H., M.Si. anggota Majelis Kehormatan Notaris pada Kantor Kementerian Hukum Wilayah Sulawesi Utara bahwa penegakan hukum bagi Majelis Kehormatan Notaris dalam menerima permohonan dari penyidik dalam perkara adanya dugaan tindak pidana terhadap Notaris dalam menjalankan

jabatannya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Proses Pemanggilan Notaris

- a. Penyidik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk memanggil Notaris sebagai saksi atau tersangka.
- b. Majelis Kehormatan Notaris akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Notaris tersebut dapat dipanggil atau tidak.
- c. Jika Majelis Kehormatan Notaris menyetujui pemanggilan, penyidik akan diberikan izin untuk memanggil Notaris.

Kriteria Pemanggilan Notaris

- a. Pemanggilan Notaris hanya dapat dilakukan jika ada dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta.
- b. Majelis Kehormatan Notaris akan mempertimbangkan relevansi dan urgensi pemanggilan Notaris dalam proses penyidikan.

Perlindungan Hukum Bagi Notaris

- a. Notaris memiliki hak ingkar untuk menjaga kerahasiaan isi akta.
- b. Notaris juga berhak mendapatkan bantuan hukum dan didampingi oleh pengurus Ikatan Notaris Indonesia.

Maka dengan itu, Majelis Kehormatan Notaris mempunyai peran yang penting dalam melindungi Notaris dari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara adil dan transparan.

Proses yang dijadikan pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris untuk memutuskan apakah Notaris dapat diizinkan untuk diperiksa oleh penyidik yaitu:

- a. Majelis Kehormatan Notaris melakukan pemeriksaan terhadap permohonan penyidik untuk memanggil Notaris sebagai saksi atau tersangka.
- b. Majelis Kehormatan Notaris dapat mempertimbangkan apakah pemanggilan Notaris memenuhi kriteria yaitu adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang melekat dengan minuta akta, serta pemanggilan Notaris relevan dan urgen dalam proses penyidikan.
- c. Majelis Kehormatan Notaris dapat mempertimbangkan apakah pemanggilan Notaris dapat membahayakan atau membuka isi akta yang menjadi tanggung jawab Notaris.
- d. Majelis Kehormatan Notaris dapat mempertimbangkan apakah Notaris telah diberikan hak-hak yang mencukupi seperti hak ingkar dan hak untuk didampingi oleh pengurus Ikatan Notaris Indonesia.
- e. Majelis Kehormatan Notaris akan mempertimbangkan apakah pemanggilan Notaris akan membahayakan kepentingan umum atau tidak.

Jika Majelis Kehormatan Notaris memberikan keputusan bahwa Notaris dapat diizinkan untuk diperiksa oleh penyidik, maka Majelis Kehormatan Notaris akan memberikan izin kepada penyidik untuk memanggil Notaris, tetapi jika Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan izin, maka penyidik tidak dapat memeriksa Notaris yang bersangkutan.

Majelis Kehormatan Notaris mempunyai peran penting terhadap perlindungan hukum bagi Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya, perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris yaitu:

- a. Majelis Kehormatan Notaris akan melaksanakan pemeriksaan awal terhadap pengaduan atau laporan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan.
- b. Majelis Kehormatan Notaris melakukan penghentian proses pemeriksaan jika Notaris yang bersangkutan tidak ditemukannya tindak pidana atau laporan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas.
- c. Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan pendampingan hukum bagi Notaris yang diduga melakukan tindak pidana yang juga dapat di dampingi oleh pengurus Ikatan Notaris Indonesia.
- d. Majelis Kehormatan Notaris dapat melakukan tindakan pengamanan terhadap dokumen-dokumen terkait untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penghapusan bukti.
- e. Majelis Kehormatan Notaris dapat mengajukan Notaris untuk pengadilan disiplin jika Notaris yang bersangkutan ditemukan melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi.
- f. Majelis Kehormatan Notaris melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap proses hukum yang berjalan agar memastikan bahwa prosedur hukum yang berjalan adil dan transparan.

Majelis Kehormatan Notaris memberikan saran bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu:

- a. Mengikuti kode etik profesi yang ada serta peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Utamakan integritas dan profesionalisme.
- c. Menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.
- d. Menjaga kerahasiaan informasi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- e. Mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun panduan lainnya.
- f. Menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum kenotariatan ataupun hukum-hukum lainnya.
- g. Menjaga hubungan baik dengan klien, rekan, dan masyarakat.
- h. Menghindari tindak pidana dan memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak melanggar hukum.
- i. Menjaga harkat dan martabat profesi notaris.

Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan tindak pidana pada dasarnya dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan atau *fair trial* atau tidak adanya keberpihakan serta prinsip bahwa pemeriksaan harus sesuai dengan proses hukum yang benar dan adil. Pada pemeriksaan terhadap produk hukum Notaris dalam kasus ini yaitu perubahan susunan pengurus dan pemegang saham PT Bulawan Daya Lestari pada dasarnya telah sesuai prosedur pembuatan akta perubahan badan hukum sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Serta Notaris dalam membuat akta tersebut, dibuat pada wilayah kerja sesuai dengan kedudukan Notaris tersebut, dimana Notaris berkedudukan di Kabupaten Bogor dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan aturan mengenai kewenangan daripada tugas jabatan seorang Notaris. Dalam hal tidak ditemukannya suatu pelanggaran yang didasarkannya pada tugas dan tanggung jawab seorang Notaris yang tercantum pada Undang-Undang maka Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat memberikan persetujuan terhadap pemeriksaan seorang Notaris.

Narasumber dalam wawancara tersebut menambahkan pula bahwa yang diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris haruslah orang yang memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai aturan penegakan hukum yang mendalam terkait dengan tugas dan Jabatan Notaris agar dalam memeriksa laporan dan mengambil keputusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai hak imunitas yang dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Sebaliknya dari hasil pemeriksaan terdapat adanya pelanggaran pidana terkait pembuatan akta terhadap notaris tersebut dapat diambil keputusan oleh Majelis Kehormatan Notaris berupa rekomendasi untuk diperiksa oleh penyidik sesuai dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap Notaris tersebut.⁴³

c. Prosedur penegakan yang berjalan.

Prosedur penegakan hukum yang dapat dilaksanakan atas kasus tersebut yaitu:

- 1) Adanya laporan atau pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian.
- 2) Dengan berdasarkan Pasal 1 ayat (5) maka dilakukannya penyelidikan. pada tahap ini penyidik memeriksa data-data yang dipermasalahkan. Namun agar tahap ini dapat dilaksanakan, penyidik diwajibkan untuk meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris.
- 3) Majelis Kehormatan Notaris atas permintaan penyidik melakukan pemeriksaan terkait kasus yang terjadi untuk menentukan sifat pelanggaran yang dilakukan apakah dalam pelaksanaan jabatan atau kesengajaan.

d. Proses penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan hingga penetapan tersangka.

Setelah status menjadi penyidikan maka penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak pelapor, para penghadap serta saksi yang tercantum dalam akta. Jika dalam pemeriksaan yang dilakukan ditemukan adanya bukti yang cukup maka penyidik dapat menetapkan Notaris Daradjat Djuardi Suryaman sebagai tersangka.

Dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris, terdapat akibat hukum bagi Notaris yang memberikan keterangan palsu atau membuat produk berupa akta autentik berdasarkan dokumen palsu. Mengenai sanksi-sanksi terhadap akibat hukum dari Notaris tersebut adalah sebagai berikut⁴⁴:

1. Sanksi pelanggaran kode etik
2. Sanksi perdata
3. Sanksi pidana

1. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana.

Perlindungan hukum memiliki tiga dimensi dimana perlindungan hukum memastikan Notaris selama menjalankan tugas sesuai hukum dan tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Hal ini penting untuk meminimalisir kriminalisasi terhadap Notaris bukan karena melakukan pelanggaran namun karena adanya kekeliruan dalam penafsiran terhadap peraturan. Kemudian perlindungan etik dalam memastikan bahwa Notaris tidak hanya patuh pada hukum, tetapi juga bekerja berdasarkan nilai moral, Notaris wajib menjaga integritas dan independensi dari segala bentuk tekanan. Selanjutnya ada perlindungan moral, Notaris sering dihadapi dilema antara permintaan klien, tekanan pihak tertentu, dan ketentuan perundang-undangan, perlindungan moral memberikan kekuatan bagi Notaris untuk tetap berpegang pada prinsip dan tanggung jawab profesinya.

- a. Notaris dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya dilindungi oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan hak imunitas kepada Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki dasar untuk memberikan penyidik persetujuan menerima atau menolak seorang Notaris yang diduga melakukan tindak pidana diperiksa. Majelis Kehormatan Notaris terbagi atas:

- Majelis Kehormatan Pusat
- Majelis Kehormatan Wilayah

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat berwenang dalam hal memberikan persetujuan menerima atau menolak pemeriksaan Notaris Daradjat Djuardi Suryaman atas tindak pidana tersebut.

- Upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris termasuk Upaya penangguhan penahanan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris yaitu mengajukan banding atau peninjauan kembali atas perkara yang diadili dengan alasan kurang tepatnya penerapan hukum.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu:

“perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka tersangka atau terdakwa yang memiliki bukti yang cukup dan adanya indikasi dapat melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti maka dapat dilakukan penahanan.

Upaya penangguhan penahanan dapat diajukan oleh Notaris yang telah dinyatakan sebagai tersangka dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Dengan mana upaya mengeluarkan tersangka dari masa tahanan atas permintaan yang bersangkutan sebelum batas waktu penahanan selesai atau berakhir.

Dalam hal permintaan terhadap penangguhan penahanan, tersangka dapat mengajukan penangguhan penahanan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut⁴⁵:

- Wajib lapor, tersangka diwajibkan melapor dengan tingkat frekuensi yang berbeda-beda.
- Tidak keluar rumah, tersangka harus berada di kediaman selama masa penangguhan penahanan. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan.
- Tidak keluar kota. Tersangka harus berada di dalam kota karena diwajibkan melapor pada waktu yang ditentukan.

Jangka waktu penahanan terbagi atas beberapa tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat penyidikan

Pada tingkatan ini masa penahanan awal dilakukan selama 20 (dua puluh) hari dengan masa perpanjangan penahanan, dapat diperpanjang oleh penuntut umum hingga 40 (empat puluh) hari. Dalam kasus tersebut terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 25 Juli 2023 yaitu selama 19 (sembilan belas) hari.

- b. Tingkat penuntutan – Kejaksaan

Masa penahanan awal selama 20 (dua puluh) hari dan perpanjangan penahanan, dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. Bahwa terdakwa dalam kasus tersebut oleh

Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 01 Agustus 2023 yaitu selama 19 (sembilan belas) hari.

c. Tingkat pemeriksaan – Pengadilan Negeri

Pada tingkatan ini masa penahanan awal adalah 30 (tiga puluh) hari dan jangka waktu perpanjangan penahanan, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri hingga 60 (enam puluh) hari. Bahwa terdakwa dalam kasus ini ditahan sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023 yaitu selama 29 (dua puluh sembilan) hari.

d. Tingkat kasasi – Mahkamah Agung

Pada tingkatan kasasi, masa penahanan awal adalah 50 (lima puluh) hari sedangkan masa perpanjangan penahanan dapat diperpanjang hingga 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

Hal yang utama yang dapat diperhatikan bahwa jangka waktu penahanan atau perpanjangannya berakhir dan proses hukum selesai, tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan demi hukum dalam menjalankan masa penahanan. Berdasarkan kasus yang terdapat pada putusan ini, pada tingkat pengadilan negeri terdakwa diputus selama 9 (sembilan) bulan dan selama proses penyelidikan sampai dengan proses persidangan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Malendeng berdasarkan keterangan dari Notaris Daradjat Djuardi Suryaman kepada Penulis.⁴⁶

Bahwa Notaris Daradjat Djuardi Suryaman dalam wawancaranya dengan penulis memaparkan bahwa:

- a. Pada saat ditahan, terdakwa mengajukan upaya penangguhan penahanan namun ditolak dengan alasan dari penyidik bahwa ancaman penjara dari dugaan tindak pidana yang dilakukan adalah 5 (lima) tahun.
- b. Pemeriksaan dari status saksi sampai dengan dinyatakan tersangka terdakwa diperiksa sebanyak 10 (sepuluh) kali pemeriksaan.
- c. Pada kasus tersebut terdakwa mengaku salah dalam memberikan pengakuan pada tahap awal pemeriksaan, walaupun fakta di pengadilan terbukti namun karena dari awal prosedur pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang membuat dan mencetak minuta akta juga yang mengunggah ke SABH karena digiring oleh senior terdakwa. Hal ini juga dikarenakan oleh pihak yang memberikan order kepada terdakwa merupakan anak dari senior yang dihormati pada lingkungan terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa pembuatan akta tersebut dilakukan “di hadapan saya...” padahal dari awal terdakwa mengakui bahwa tidak mengenal pihak pembuat akta. Terdakwa berdasarkan kepercayaan, membuat akta tersebut walaupun dengan keraguan bahwa kenapa akta yang dibuat adalah akta penyimpanan atau depot. Padahal dalam pembuatan akta perubahan susunan pemegang saham atau peralihan tempat atau apapun harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam kasus ini, Rapat Umum Pemegang Saham tidak diselenggarakan.
- d. Terdakwa mengakui bahwa melakukan kesalahan dimana terdakwa memberikan akses dari akun terdakwa di Kemenkumham.
- e. Fakta yang terjadi bahwa kepemilikan dari pemegang saham yang lainnya dihilangkan, saham dari Yance Tanesia dikembalikan dan saham David Lim dihilangkan.
- f. Terdakwa dalam wawancara menyatakan bahwa karena dari awal prosedur telah memberikan pengakuan bahwa terdakwa yang membuat dan mencetak minuta, maka pada saat di pengadilan terdakwa memberikan bantahan telah melakukan hal tersebut tidak

dapat digunakan dan harus diakui dari awal sejak BAP.

- g. Terdakwa mendapatkan panggilan pemeriksaan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara untuk diperiksa namun kasus tersebut diambil alih oleh Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri berdasarkan laporan oleh David Lim.
- h. Terdakwa mengakui pada saat diperiksa, bahwa Pasal yang disangkakan adalah Pasal 263, 264, dan 266 KUHP.

KESIMPULAN

Permasalahan wilayah kerja Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor namun diduga melakukan tindak pidana pemalsuan akta di Kabupaten Bolaang Mongondow, sementara pemeriksaan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Manado, pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip kompetensi relatif dalam perkara pidana umum, yaitu berdasarkan lokasi saksi dan kepentingan pembuktian, meskipun tidak sejalan dengan domisili Notaris sebagaimana tercantum dalam KTP maupun wilayah kerja berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan. Dalam hal ini, kewenangan mengadili tetap berada pada Pengadilan Negeri sebagai kompetensi absolut, serta Pengadilan Tinggi pada tingkat banding, sehingga tidak bergantung pada wilayah jabatan Notaris. Sementara itu, terkait perlindungan hukum bagi Notaris yang menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang namun berpotensi ditetapkan sebagai tersangka akibat produk akta yang dibuatnya, mekanisme pemeriksaan harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021. Majelis tersebut berwenang memeriksa permohonan dari aparat penegak hukum serta memberikan persetujuan atau penolakan atas pemanggilan Notaris dan pengambilan minuta akta, sekaligus berfungsi menjaga martabat profesi dan melindungi kewajiban kerahasiaan akta. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mensyaratkan adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris.

REFERENSI

- Almaida, Z. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non-Tunai. *Privat Law*, 9(1).
- Bau, P. N. B. (2025). *Fungsi dan Tugas Pengadilan*. <https://pn-bau-bau.go.id/v/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/kedudukan-dan-fungsi-pengadilan.html>
- Blog, G. (2025). *Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum*. <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>
- Dewi, S., & Delfit, Y. (2024). Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2).
- Diana, P. V. P. (2017). Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*.
- Fernando, Y., & Wasiska, A. (2023). Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggung Jawaban Pidana. *Jurnal Ilmiah Manazir – Universitas Ibnu Chaldun*, 1(1).
- Hadjar, A. F. (2025). *Proses Penegakan Hukum Pidana Bagi Pejabat Publik*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-penegakan-hukum-pidana-bagi-pejabat-publik-lt68626594aa07d/?page=2>
- Harris, F., & Helena, L. (2017). *Notaris Indonesia*. PT Lintas Cetak Djaja.
- Heriani, F. N. (2025). *Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/>
- Hermaya, A. A. (2025). *Memahami Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif*.

- <https://www.hukumku.id/post/memahami-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif>
Hukumonline. (2025a). *SK Ketua MA Sering Jadi Dasar Menentukan Kompetensi Relatif*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sk-ketua-ma-sering-jadi-dasar-menentukan-kompetensi-relatif-hol21059/?page=1>
- Hukumonline, T. (2025b). *Pengertian, Prosedur, dan Syarat Penangguhan Penahanan*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penangguhan-penahananlt61d4ff4a587f5/?page=1>
- Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman. (2022). Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Hukum Administrasi Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(3).
- Kie, T. T. (2000). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kohar, A. (1983). *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Penerbit Alumni.
- Lubis, A. U. P. (2020). Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Autentik. *Jurnal Somasi Sosial Humaniora Komunikasi*, 1(1).
- Marsono. (2025). *Wawancara mengenai perlindungan hukum notaris*.
- Muhjad, H. M. H. (2018). *Eksistensi Notaris Dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*. Genta Publishing.
- Mulyoto. (2012). *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. Cakrawala Media.
- NISP, R. O. (2021). *Notaris adalah: pengertian, tugas, syarat dan kewenangan*.
<https://www.ocbc.id/id/article/2021/11/01/notaris-adalah>
- Nugraha, M. R. (2025). *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>
- Oktavira, B. A. (2025). *Mengenai Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>
- Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. (2023). *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(2).
- Pomantow, V. (2018). Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPdata. *Lex Privatum*, VI(7).
- Pramesti, T. J. A. (2025). *Tempat Kejadian Perkara, Daerah Hukum Polisi, dan Kewenangan Relatif Pengadilan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tempat-kejadian-perkara--daerah-hukum-polisi--dan-kewenangan-relatif-pengadilan-lt519a80404efeb/>
- Prasetyo, T. (n.d.). *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*.
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2025). Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Dibuat Berdasarkan Dokumen Palsu. *Notary Journal*, 5(1), April 2025.
- Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 123/PID/2023/PT.MND*. (2023).
- Qamar, N. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (1st ed.). Social Politics Genius.
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 4(1).
- Salim, H. (2022). *Pengantar Kode Etik Notaris Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan Kanada*. Penerbit Reka Cipta.
- Salim HS, H. (2019). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika.
- Setiawan, A., & Asyikin, N. (2020). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik. *Mimbar Hukum*,

32(1).

- Sidabukke, S. M., & Josa, M. (2017). Pertanggung Jawaban Notaris Atas Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*.
- Sudrajat, A. J. (2021). *Proses Penegakan Hukum, Sistem, Struktur, Substansi dan Kultur Hukum Pidana Indonesia*. <https://timesjurnalis.id/2021/04/03/proses-penegakan-hukum-sistem-struktur-substansi-dan-kultur-hukum-pidana-di-indonesia/>
- Sulthoni. (2025). *Perbedaan Kompetensi Absolut dan Relatif Lembaga Peradilan*. <https://tirto.id/perbedaan-kompetensi-absolut-dan-relatif-lembaga-peradilan-gyN2>
- Suryaman, D. D. (2025). *Wawancara terdakwa kasus Putusan Nomor 123/PID/2023/PT MND*.
- Susantio, R. W., & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju.
- Ulum, W. (2025). *Tujuan Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. <https://stekom.ac.id/artikel/tujuan-penegakan-hukum-dalam-masyarakat>
- Wibowo, K. T., & Putra, A. R. P. (2021). *Obstruction of Justice vs Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*. PT Cipta Gadhing Artha.
- Yasin, M. (2025). *Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/>